



PUTUSAN

Nomor 590/Pdt.G/2024/PA.Mdo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA XXXXX

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxx,, 02 Januari 1997, agama Protestan, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA XXXXX, SULAWESI UTARA, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Putra Akbar Saleh, SH., Samual Tatawi, SH., Marcsano Wowor, SH., dan Renaldi Muhamad, SH., semuanya adalah advokat dan Monsultan Hukum yang berlamat di Jaga I Desa Wori Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx Nomor 80/Kuasa/Pdt.G/2024/PA.Mdo tanggal 28 Oktober 2024, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxx, 16 April 1995, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA, tempat kediaman di KOTAMOBAGU, , sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 November 2024 dengan register perkara Nomor 590/Pdt.G/2024/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2016 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxx Barat Kota xxxxxxxxxx sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : **00/00/00/00** tertanggal 16 Desember 2016;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat Perawan dan Tergugat berstatus sebagai Jejak, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai Suami Istri di rumah milik dari Orang Tua Tergugat dan kemudian beberapa kali berpindah tempat tinggal sampai akhirnya bertempat tinggal di kos-kosan (level Resident) yang beralamat di Kelurahan Malalayang Satu, Kecamatan Malalayang xxxx xxxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxx sampai akhirnya berpisah;

3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

3.1. XXXXXX XXXXX XXXXX XXXX,

3.2. XXXXXX XXXXX XXXXX XXXX,

4. Bahwa awalnya hubungan Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan baik-baik saja, namun sejak sekitaran tahun 2017 sudah mulai tidak harmonis lagi dimana sering terjadi pertengkaran dan perselisihan (cekcok) antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan oleh :

a. Bahwa Tergugat memiliki sifat tempramen yang tinggi sehingga ketika terjadi perselisihan dalam rumah tangga Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar berupa cacian, makian serta hinaan kepada Penggugat

b. Bahwa Tergugat juga sering melakukan Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat sampai bahkan pernah menyebabkan Penggugat harus menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Robert Wolter Mongisidi (RS Tentara) Jl. 14 Februari No.

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.590/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72 Teling Bawah, xxxx xxxxxx dikarenakan mengalami beberapa luka yang akibat perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat;

c. Bahwa Tergugat telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagai seorang kepala rumah tangga yaitu sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir sejak sekitaran bulan Januari 2024 sampai dengan saat ini sehingga Penggugat sendiri yang harus berusaha untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangga serta segala kebutuhan hidup untuk anak-anak;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitaran bulan Maret 2024 yang disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada angka 4 huruf a, b, c dan d, diatas sehingga Penggugat merasa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk didamaikan lagi maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Agama xxxxxx;

6. Bahwa mengingat kedua anak yang masing-masing bernama :

a. XXXXXX XXXXX XXXXX XXXX, lahir di Tondano tanggal 20 Maret 2017 (berumur 7 tahun);

b. XXXXXX XXXXX XXXXX XXXX, lahir di Minahasa tanggal 02 April 2019 (berumur 5 tahun);

Masih dibawah umur dan masih sangat membutuhkan kasih sayang dari Penggugat selaku Ibu Kandung dan Tergugat selaku Ayah Kandung, sehingga sangat beralasan dan wajar apabila anak-anak tersebut diasuh bersama;

7. Bahwa dengan keadaan Rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk kembali hidup rukun bersama Tergugat serta membina Rumah Tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.590/Pdt.G/2024/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGUGAT**;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa anak-anak kandung antara Penggugat dengan Tergugat yang masing-masing bernama :
 - 3.1. XXXXXX XXXXX XXXXX XXXX, lahir di Tondano tanggal 20 Maret 2017 (berumur 7 tahun);
 - 3.2. XXXXXX XXXXX XXXXX XXXX, lahir di Minahasa tanggal 02 April 2019 (berumur 5 tahun);**Berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri;**
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

- mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan mencabut tuntutananya tentang hak pemeliharaan anak;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.590/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : **00/00/00/00** tertanggal 16 Desember 2016 yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxx Barat Kota xxxxxxxxxx, telah bermaterai cukup dinazegelen cap Pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P.1;
- Fotokopi Resume medis pasien yang dikeluarkan RS TK. II R>W Monginsidi tertanggal 28 Maret 2024 tentang kondisi Penggugat cedera kepala ringan, telah bermaterai cukup dinazegelen cap Pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P.2;
- Fotokopi Hasil Pemeriksaan Radiologi atas nama Penggugat yang dikeluarkan RS TK. II R>W Monginsidi tertanggal 24 Maret 2024, telah bermaterai cukup dinazegelen cap Pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P.3;
- Fotokopi screenshot foto-foto Penggugat yang terluka, telah bermaterai cukup dinazegelen cap Pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P.4;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 45 tahun, agama Protestan, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai ibu Penggugat, mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat mereka menikah;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.590/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah awalnya Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah dan bertempat tinggal di kost-kosan sampai berpisah;
 - Bahwa selama menikah mereka telah 2 orang anak yang saat ini anak pertama diasuh oleh Tergugat sementara anak kedua dalam pemeliharaan Penggugat;
 - Bahwa awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 yang lalu rumah tangga mereka mulai tidak rukun dan harmonis serta sering bertengkar;
 - Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering minum minuman keras, dan sering melakukan KDRT, bahkan Tergugat pernah dilaporkan ke pihak berwajib karena Tindakan Tergugat tersebut;
 - Bahwa selain itu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan uang hanya habis bermain judi;
 - Bahwa karena pertengkarannya tersebut, maka sejak bulan Januari 2024 mereka berpisah tempat tinggal, yang sampai sekarang telah berlangsung selama 11 bulan lamanya, karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa pihak keluarga selalu berusaha untuk menasehati dan mendamaikan mereka agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 21 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi, mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah, karena saksi adalah teman Penggugat;
 - Bahwa selama menikah mereka telah 2 orang anak yang saat ini anak pertama diasuh oleh Tergugat sementara anak kedua dalam pemeliharaan Penggugat;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.590/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar tahun 2021 saksi pernah tinggal berdekatan dengan kost yang ditempati Penggugat dan Tergugat dan sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering minum minuman keras, dan sering melakukan KDRT, bahkan Tergugat pernah dilaporkan ke pihak berwajib karena Tindakan Tergugat tersebut;
- Bahwa selain itu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan uang hanya habis bermain judi;
- Bahwa karena pertengkaran tersebut, maka sejak bulan Januari 2024 mereka berpisah tempat tinggal, yang sampai sekarang telah berlangsung selama 11 bulan lamanya, karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga selalu berusaha untuk menasehati dan mendamaikan mereka agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat didampingi kuasanya yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh para pihak dalam perkara ini, dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat. Ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum pihak Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak berperkara;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.590/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang di dalamnya pihak Penggugat dan Tergugat memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum pihak Penggugat tersebut melampirkan fotokopi kartu Advokat yang masih berlaku serta fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak, dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa di samping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum para pihak telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum para pihak berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.590/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai sejak sekitaran tahun 2017 sudah mulai tidak harmonis lagi dimana sering terjadi pertengkaran dan perselisihan (cekcok) antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat memiliki sifat tempramen yang tinggi sehingga ketika terjadi perselisihan dalam rumah tangga Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar berupa cacian, makian serta hinaan kepada Penggugat, Tergugat juga sering melakukan Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat sampai bahkan pernah menyebabkan Penggugat harus menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Robert Wolter Mongisidi (RS Tentara) Jl. 14 Februari No. 72 Teling Bawah, xxxx xxxxxx dikarenakan mengalami beberapa luka yang akibat perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat, dan Tergugat telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagai seorang kepala rumah tangga yaitu sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir sejak sekitaran bulan Januari 2024 sampai dengan saat ini sehingga Penggugat sendiri yang harus berusaha untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangga serta segala kebutuhan hidup untuk anak-anak. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitaran bulan Maret 2024 yang disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada angka 4 huruf a, b, c dan d, diatas sehingga Penggugat merasa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk didamaikan lagi maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Agama xxxxxx;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.590/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutannya tentang penguasaan anak, maka terhadap tuntutan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok gugatan Penggugat, maka Pengadilan berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah bersifat terus menerus sehingga sudah sulit untuk dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 Desember 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 Desember 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 dan P.3 berupa resume media dan hasil radiolgi, dinilai secara formil Penggugat telah mengalami tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat sehingga atas dasar bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 berupa Screenshot foto wajah yang membengkak dan tangan yang memar, dinilai secara formil dan materil harus memenuhi alat bukti secara elektronik sebagaimana maksud Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 yaitu Informasi Elektronik yang membutuhkan autentikasi sehingga memberikan petunjuk yang autentitas suatu alat bukti

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.590/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik;

Menimbang, bahwa karena autentikasi dari bukti-bukti tersebut belum dapat dilakukan, karena sarana untuk itu belum tersedia, maka Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya bersifat bebas, sehingga penilaian terhadap alat bukti tersebut ditekankan pada relevansi isi atau substansinya dengan pokok permasalahan perkara aquo sebagaimana dapat dipahami dari salah satu kaidah hukum yang diabstraksi dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tanpa diwakili oleh kuasanya yang sah, dan gugatan penggugat beralasan hukum dan keduanya telah berpisah selama 11 (sebelas) bulan, dengan demikian Hakim Tunggal berpendapat bahwa ketidakhadiran Tergugat sebagai indikasi Tergugat tidak menggunakan dan atau mempertahankan haknya, yang oleh Hakim Tunggal dinilai sebagai fakta tetap (*vaststande faiten*) tentang pengakuan terhadap kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan dikaruniai 2 (dua) orang ;
- 2.-----Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat sering mabuk

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.590/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sering memukul Penggugat, bermain judi sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah sekitar 11 bulan lamanya dan selama itu pula mereka tidak pernah hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami istri yang sah;

3.-----Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk didamaikan lagi dalam satu keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa "Perceraian terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara *a quo* khususnya yang berkaitan dengan pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus serta sebab-sebabnya dihubungkan dengan unsur-unsur yang dikandung ketentuan tersebut, maka Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa fakta hukum sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut dapat diukur dari kualitas dan kuantitas pertengkaran yang terjadi dengan faktor penyebabnya, dimana faktor-faktor penyebab dimaksud secara hukum telah dikualifikasi sebagai fakta hukum yaitu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama kurang lebih 11 bulan, dengan demikian peristiwa pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan sebagai pertengkaran terus menerus, hal mana telah memenuhi unsur yang tertuang dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum Tergugat sering minum minuman keras, hal ini dapat bermakna mengkonsumsi minuman keras itu telah menjadi kebiasaan yang melekat pada kepribadian Tergugat, maka intensitas perbuatan tersebut baik secara kualitas maupun kuantitas berpotensi membawa seseorang berada dalam kondisi mabuk, dengan demikian perilaku Tergugat tersebut dalam pandangan hukum telah dikategorikan sebagai pemabuk yang

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.590/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sukar disembuhkan, sehingga telah mengakibatkan tidak harmonisnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Kebiasaan Tergugat tersebut telah memenuhi maksud Pasal 19 (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum Tergugat sering memukul Penggugat adalah sebagai tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan merupakan persoalan yang serius, hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam serta telah bertentangan dan melanggar ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebab perbuatan Tergugat terhadap Penggugat dapat berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik dan psikologis, karena telah melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 11 bulan lamanya, dari sisi durasi waktu secara normatif rentang perpisahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat untuk pengajuan perceraian, sehingga hal tersebut menambah bobot runcingnya percekcoan Penggugat dan Tergugat, bahkan hidup berpisahannya Penggugat dan Tergugat merupakan dampak dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebelumnya, maka perpisahan ini justru lebih menguatkan kualitas pertengkaran itu sebagai pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat tidak dapat dirukunkan lagi dengan Tergugat, maka dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada serta sikap Penggugat di persidangan yang enggan menerima upaya keras Pengadilan untuk perdamaian, maka diyakini Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa hal penting yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah tidak adanya kerukunan dan keharmonisan, sebab tujuan yang diharapkan dari perkawinan untuk membentuk

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.590/Pdt.G/2024/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* : Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (*vide* : Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa lagi pula pada persidangan Hakim Tunggal telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dan telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat, sehingga Pengadilan menetapkan jatuh talak satu *bain shughra* dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Gorontalo adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, semua biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat, sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.590/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sejumlah Rp 218.000,00 (dua ratus delapan belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxx pada hari Rabu tanggal 11 DEsemer 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 JUmadil Awal 1446 Hijriah oleh Drs. Syafrudin Mohamad, MH sebagai Ketua Majelis, Masita Oliy, S.H.I., M.H. dan H. Mohamad Adam, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari hari itu jugat, dan didampingi oleh Ridwan Oliy, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Masita Oliy, S.H.I., M.H.

Drs. Syafrudin Mohamad, MH

H. Mohamad Adam, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ridwan Oliy, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	73.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.590/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
J u m l a h : Rp 218.000,00
(dua ratus delapan belas ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.590/Pdt.G/2024/PA.Mdo